MAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08.43.39 WIB

san

mum

i Kalimantan Tengah

H Sitti Maabdah Makiah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

00.287.877.5-711.000
Jalan Rta. Milono No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73111

Penyedia

MAHAKARYA UTAMA

: ASYATILLAH AMRI
: DIREKTUR
: 02.978.191.1-711.000
: Jalan Badak Lurus Nomor 12 Ds Bukit Tunggal Kota
Palangka Raya. 73112

nasi Pembayaran dan Pengiriman

: 1 Termin
: 1 Tahap

asan Pesanan

na Produk	**Harga Produk**	**Jumlah**
ALL IN ONE PC 27- CR - i7 - SSD 1 TB	Rp25.500.000,00	3,00
NTER EPSON LQ2190	Rp12.750.000,00	1,00
NTER EPSON L5290	Rp6.500.000,00	1,00
ER PREDATOR HELIOS 16	Rp39.150.000,00	1,00
AIO HP PC 24 CORE I3	Rp13.450.000,00	1,00

NAPROC

Surat Pesanan

EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
09 Dec 2025, 08:43:39 WIB

...ns TUF Gaming F15 - Core i7 ...unit (7.500 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=fa284 6ad 3bc6 4088 a1b7 0... ...06e2176	Rp22.950.000,00	1,00
...AIO ADVAN ONE PC i7 ...unit (5.000 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=062f1 dcd e9cd 4a30 9e8e 6... ...be5960b	Rp19.800.000,00	1,00
...MODERN 14 Core 7 ...unit (5.600 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=3332c e94 52da 4b42 86fb f... ...ab9900f	Rp15.450.000,00	4,00
...Prolink PRO2000 ...unit (20.000 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=ec967 c1b-8959-4320-a277 e... ...c751d8f	Rp4.700.000,00	2,00
...NTER EPSON L6290 ...unit (5.800 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=a0d8c f76-f111-4638-948b d... ...344fead3	Rp8.150.000,00	1,00
...NTER DOTMATRIX EPSON LQ-310 ...unit (16.000 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=4d18e fb3-0cfa-47dd-9d90-4... ...ff6d6b1	Rp5.200.000,00	2,00
...NTER EPSON L6270 ...unit (6.000 gr) ...s://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod.uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o... ...Key=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=59958 ...-4762-48d1-b6e7-1 2b31675a4a0	Rp7.500.000,00	1,00

...asan Pembayaran

...terangan	Harga
...mbayaran Termin 1	Rp320.068.500,00

PROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9D8TDDGRAXRN2DZJ7]
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

timasi Total Pembayaran **Rp320.068.500,00**

Informasi Pembayaran & Pengiriman

mbayaran

ngkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

tal Transaksi Rp288.350.000,00
masuk

tal PPN Rp31.718.500,00
masuk

tal PPnBM -

timasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp320.068.500,00**

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

giriman

: Kepala Biro Umum (6285251006209)
: **23 Desember 2025 - 23 Desember 2025**

Catatan Permintaan Tiba
mohon pemberitahuan 1 hari sebelum barang dikirim

: **Jalan RTA Milono, No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111**

Catatan Alamat Pengiriman
Gedung A. Biro Umum Setda Prov Kalteng

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	PRINTER EPSON L6270				1,00
2	PC AIO ADVAN ONE PC I7				1,00
3	UPS Prolink PRO2000				2,00
4	PRINTER EPSON L6290				1,00
5	ACER PREDATOR HELIOS 16				1,00
6	Asus TUF Gaming F15 - Core i7				1,00
7	PRINTER DOTMATRIX EPSON LQ-310				2,00
8	HP ALL IN ONE PC 27- CR - i7 - SSD 1 TB				3,00
9	PRINTER EPSON LS290				1,00

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

10	PRINTER EPSON LQ2190	1,00
11	MSI MODERN 14 Core 7	4,00
12	PC AIO HP PC 24 CORE I3	1,00

esanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki h hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6

Biro Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

H Sitti Maabdah Makiah
Pejabat Pembuat Komitmen

MAHAKARYA UTAMA

Asyatillah Amri
Direktur

ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh uk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

INAPROC

Surat Pesanan

Surat Pesanan : EP-01KBY2YEE3VMQXQV56ABXDSAYW
Tgal Surat Pesanan : 08 Des 2025, 11:54:31 WIB

nesan

Umum

Wilayah Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab : H Sitti Maabdah Makiah
Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Unit Kerja : -
Pemesan : 00.287.877.5-711.000
Pemesan : Jalan Rta. Milono No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73111

Penyedia

ANDA TAILOR
SURIANSYAH
DIREKTUR
094.423.597.7-711.000
Jalan H Ikap No.18 RT.002 / RW.001, Kota Palangka Raya 73224

rmasi Pembayaran dan Pengiriman

bayaran : 1 Termin
iriman : 1 Tahap

k detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

gkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Taplak Meja Panjang 4,00 pcs (98.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBY2YE E3VMQXQV56ABXDSAYW&o derKey=58db2115-cf4 a-46c5-be32-aad81d4c 44a8&productId=9149b 0c0-310c-4f00-ad68-c 7e588d4f4f	Rp6.970.000,00	14,00

kasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk	Rp97.580.000,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp97.580.000,00**

ail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp97.580.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Total PPnBM	-

INAPROC

Surat Pesanan

Nomor Surat Pesanan: EP-01KBYZYEE3VMQXQV56ABSDSAYW
Tanggal Surat Pesanan: 08 Des 2025, 11:54:31 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp97.580.000,00**

Pengiriman

Nama Penerima: Sitti Maabdah Makiah (6282154569801)
Perkiraan Tiba: **22 Desember 2025 - 22 Desember 2025**
Alamat Pengiriman: **Sekretariat Daerah Prov. Kalteng (Biro UMUM) Jl. RTA. Milono No. 01, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111**
Kurir Pengiriman: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Taplak Meja Panjang				14,00

Harga Produk (14,00)
Harga Layanan Tambahan (0,00)
Ongkos Kirim (98,00 kg)

Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini t dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki tan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

an memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.in-id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Biro Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

H Sitti

H Sitti Maabdah Makiah
Pejabat Pembuat Komitmen

METERAI ELEKTRONIK 10000

ANDA TAILOR

Suriansyah

Suriansyah
Direktur

men ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://verifikasi.go.id/verifyPDF

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA. Milono No. 1, Palangka Raya 73111
Telp./ Fax 0536-3221214, Website : www.biroumumsetda.kalteng.go.id
Email : biroumum@kalteng.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 003/PPK.05/BU/2025 TANGGAL 18 MARET 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

H. SITTI MAABDAH MAKIAH, ST., M.A.P
Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. RTA. Milono No. 1, Kota Palangkaraya – Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

BOBBY IRIAWAN SETIADY
CV. LAMIH RIZKI BERKAH
jl. sisingamangaraja No.06 RT. 002 RW. 004, kec. jekan raya Kel. menteng, kota palangka raya
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ERG-P2503-11685580

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4391201002-ERG-236841613 **AC Sharp AHA-18-ZCY 2pk**	10.0	IDR	Rp 14.400.000,00	Rp 0,00	19 Maret 2025	Rp 144.000.000,00
4391205999-ERG-236844028 **AC STANDING 5 PK PSF-5032**	4.0	IDR	Rp 37.300.000,00	Rp 0,00	19 Maret 2025	Rp 149.200.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4391205999-ERG-236890839 **SHARP AC Sharp AH-A9BEY 1 PK / 9 BEY AC Split 1 PK**	2.0	IDR	Rp 12.400.000,00	Rp 0,00	19 Maret 2025	Rp 24.800.000,00
JUMLAH TOTAL						Rp 318.000.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2. Penyedia memiliki kewajiban:
         a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            1. barang rusak akibat cacat produksi;
            2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
   b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
      1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
         a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
         b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
            1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
   a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
   b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
   c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Mei 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
   Jl. RTA. Milono No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
   Barang diterima pada 18 Mei 2025.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
   b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

      Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
   d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
   e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga
   1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
      2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
   a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
   b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
   a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
   b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
   a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
    1. penyedia telah mengajukan tagihan;
    2. pembayaran dilakukan dengan SEKALIGUS; dan
    3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
    1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (TIGA) hari kerja;
    2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
    3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. denda; dan
    3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
        a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
        b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

    Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
    1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
        a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
        b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
        c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
        d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
        e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
        f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
    2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (TIGA) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
c. Pemutusan SP oleh Penyedia
    1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
        a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
        b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
        c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
    2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (TIGA) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
    a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
    b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
1. 60 (enam puluh) hari kerja
2. Selesai pekerjaan paling lambat tanggal 18 Mei 2025.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) **CV. LAMIH RIZKI BERKAH**
H. SITTI MAABDAH MAKIAH, ST., M.A.P Plt. Kepala Biro Umum	**BOBBY IRIAWAN SETIADY** Direktur

INAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

emesan

ro Umum
ovinsi Kalimantan Tengah
: H Sitti Maabdah Maklah
: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
: -
: 00.287.877.5-711.000
: Jalan Rta. Milono No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73111

Penyedia

MAHAKARYA UTAMA
: ASYATILLAH AMRI
: DIREKTUR
: 02.978.191.1-711.000
: Jalan Badak Lurus Nomor 12 Ds Bukit Tunggal Kota Palangka Raya 73112

formasi Pembayaran dan Pengiriman

: 1 Termin
: 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

gkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
HP ALL IN ONE PC 27- CR - i7 - SSD 1 TB 3,00 unit (6.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o rderKey=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=33728 fd0-45d4-4d81-bc64-9 69111febae4	Rp25.500.000,00	3,00
PRINTER EPSON LQ2190 1,00 unit (14.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o rderKey=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=99fe7 72b-4011-41a4-9600-1 e62b421ccee	Rp12.750.000,00	1,00
PRINTER EPSON L5290 1,00 unit (5.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o derKey=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=63dcc 123-dadb-4d1d-8543-5 0a56691b879	Rp6.500.000,00	1,00
ACER PREDATOR HELIOS 16 1,00 unit (6.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o derKey=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=05db8 9ee-c8ed-4f1f-9c39-7 d69c7cffa2	Rp39.150.000,00	1,00
C AIO HP PC 24 CORE I3 1,00 unit (4.000 gr) https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KBYBSD 9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&o derKey=91945f1d-625 3-4c5d-80eb-67237503 dd08&productId=ce498 da0-aa90-4cc3-9517-5 522aaa13ba	Rp13.450.000,00	1,00

INAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08.43.39 WIB

Asus TUF Gaming F15 - Core i7 — Rp22.950.000,00 — 1,00
1,00 unit (2.500 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=fa284 6ad-3bc6-4088-a1b7-0f9cd9b227fc

PC AIO ADVAN ONE PC I7 — Rp19.800.000,00 — 1,00
1,00 unit (5.000 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=062f1dcd-e9cd-4a30-9e8e-631f3be5980b

MSI MODERN 14 Core 7 — Rp15.450.000,00 — 4,00
4,00 unit (5.600 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=3332ce94-52da-4b42-86fb-f0b9ba93900f

UPS Prolink PRO2000 — Rp4.700.000,00 — 2,00
2,00 unit (20.000 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=ec967c1b-8959-4320-a277-e24eec751d8f

PRINTER EPSON L6290 — Rp8.150.000,00 — 1,00
1,00 unit (5.800 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=a0d8cf76-f111-4638-948b-d0fa344fead3

PRINTER DOTMATRIX EPSON LQ-310 — Rp5.200.000,00 — 2,00
2,00 unit (16.000 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=4d18efb3-0cfa-47dd-9d90-4c1eff64d6b1

PRINTER EPSON L6270 — Rp7.500.000,00 — 1,00
1,00 unit (6.000 gr)
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod/uct?orderId=01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J&orderKey=91945f1d-6253-4c5d-80eb-67237503dd08&productId=59958611-4762-48d1-b6e7-12b31675a4a0

gkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp320.068.500,00

INAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9D8TDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

Estimasi Total Pembayaran **Rp320.068.500,00**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi	Rp288.350.000,00
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp31.718.500,00
Termasuk: Biaya Produk	
Total PPnBM	-

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp320.068.500,00**

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

: Kepala Biro Umum (6285251006209)
: **23 Desember 2025 - 23 Desember 2025**

Catatan Permintaan Tiba
mohon pemberitahuan 1 hari sebelum barang dikirim

: **Jalan RTA Milono, No. 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111**

Catatan Alamat Pengiriman
Gedung A Biro Umum Setda Prov Kalteng

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	PRINTER EPSON L6270				1,00
2	PC AIO ADVAN ONE PC I7				1,00
3	UPS Prolink PRO2000				2,00
4	PRINTER EPSON L6290				1,00
5	ACER PREDATOR HELIOS 16				1,00
6	Asus TUF Gaming F15 - Core i7				1,00
7	PRINTER DOTMATRIX EPSON LQ-310				2,00
8	HP ALL IN ONE PC 27- CR - i7 - SSD 1 TB				3,00
9	PRINTER EPSON L5290				1,00

INAPROC

Surat Pesanan

: EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

10	PRINTER EPSON LQ2190	1,00	
11	MSI MODERN 14 Core 7	4,00	
12	PC AIO HP PC 24 CORE I3	1,00	
Harga Produk (19,00)			Rp286.350.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)			Rp0,00
Ongkos Kirim (95,90 kg)			Rp0,00

at Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini uat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki uatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

gah memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada s://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Biro Umum
Provinsi Kalimantan Tengah

H Sitti Maabdah Makiah
Pejabat Pembuat Komitmen

MAHAKARYA UTAMA

Asyatillah Amri
Direktur

en ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh tuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

: #EP-01KBYBSD9DBTDDGRAXRN2DZJ7J
: 09 Des 2025, 08:43:39 WIB

SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN KERJA

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Alamat : Jl.RTA. Milono No 1 Telepon : 0536-3221214 Website : www.biroumumsetda.kalteng.go.id Faksimili : 0536-3221214 Email : biroumum@kalteng.go.id Penyedia : Nama : **CV. MAHAKARYA UTAMA** Alamat : JL. Badak Lurus Nomor 12. Palangka Raya 73112 Telepon : - Website : - Faksimile : - Email : mahakaryautama333@yahoo.com
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : H. SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P Untuk Penyedia Jasa : ASYATILLAH AMRI
C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 9 Desember 2025
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 14 (empat belas) Hari Kalender - Mulai 9 Desember 2025 - Berakhir 23 Desember 2025
E. Standar	Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar Nasional Indonesia
F. Pemeriksaan Bersama	PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 3 (Tiga) hari setelah penandatangan kontrak.
G. Inspeksi Pabrikasi	PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu hari kerja setelah penandatangan kontrak.
H. Pengepakan	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Secara Transparan
I. Pengiriman	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : - Bukti pembayaran rincian pengiriman - Kelengkapan Dokumen dll Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
J. Asuransi	1. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi: Aturan yang

	sudah berlaku 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA] 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA]
K. Transportasi	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA] 2. Penyedia menggunakan transportasi Pickup truck, cargo untuk pengiriman barang melalui darat
L. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
M. Pemeriksaan dan Pengujian	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pengecekan Barang yang dipesan menyesuaikan Spesifikasi yang diminta 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
N. Incoterms	Edisi Incoterms yang digunakan adalah - Biaya Pembongkaran Barang dari sarana pengangkut utama - Biaya penyelesaian formalitas pabean impor, seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor dll - Pungutan bea masuk dan pajak-pajak hingga sampai ke tempat tujuan
O. Garansi	1. Masa Tanggungjawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 (satu) bulan 2. Masa layanan purna jual berlaku setelah serah terima barang.
P. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: -
Q. Layanan Tambahan	Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa: -
R. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 3 (Tiga) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
S. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak
T. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Sesuai di jelaskan dalam Kontrak
U. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama : 14 (empat belas) Hari Kalender
V. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: hasil pengadaan penyedia dapat melakukan test kelayakan alat tersebut
W. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa: Disesuaikan dengan

	kebutuhan penyedia pada saat barang pengadaan sudah terima pekerjaan
X. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari APBDP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
Y. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).
Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: - 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pemeriksaan Barang, Serah Terima Barang 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Sesuai dengan permintaan PPK pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
AA. Pembayaran denda	1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : tidak ada pembayaran denda kepada penyedia 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : Tidak ada denda atau ganti rugi dari pihak penyedia pekerjaan 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : Tidak ada denda atau ganti rugi kepada penyedia 4. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satuperseribu) dariapabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi
BB. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah
CC. Kompensasi	Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika Sesuai kesepakatan antara PPK dan Penyedia
DD. Harga kontrak	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan pendanaan APBDP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025
EE. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan bertugas untuk menangani dan menyelesaikan Sengketa Pengadaan melalui Arbitrase dan pemberian pendapat hukum Jika LPS yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase LPS, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan terdiri dari: a. Penanggung Jawab Layanan; b. Sekretariat; dan c. Arbiter.